



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 81 - K / PM. III - 18 / AD / VII / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: LODEWIK JOHAND TAHITU.
Pangkat /Nrp	: Serka/3910749601269.
Jabatan	: Ba Urdal.
Kesatuan	: Babinminvetcaddam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal lahir	: Porto/Saparua, 14 Desember 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-08/A-08//2012 tanggal 15 Januari 2012.-----

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 435 / VI / 2012 tanggal 28 Juni 2012 selaku Papera.-----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 74 / VII / 2012 tanggal 26 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004.-----

3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Saksi pengadu An. Sdri. Deitje Weku Tahitu tertanggal 05 September 2012.-----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Keterangan Saksi pengadu sebelum pemeriksaan dimulai bahwa Saksi mencabut pengaduannya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) adalah merupakan delik aduan.-----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan dari Ny. Deitje Weku Tahitu tertanggal 09 Februari 2011 sebagai pihak yang berhak mengadu telah mengadukan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.-----
- Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan pihak yang berhak mengadu Ny. Deitje Weku Tahitu menyatakan telah mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa atas nama Lodewik Johand Tahitu, Serka Nrp. 3910749601269 dan memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tidak dilanjutkan.-----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP menyatakan pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (Enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan.-----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 KUHP menyatakan orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.-----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat penuntutan dengan telah dicabutnya pengaduan oleh pihak yang dirugikan (yang berhak mengadu).-----
- Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini telah dicabut pengaduannya, maka syarat formil tidak terpenuhi sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.-----
- Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini tidak memenuhi syarat formil, maka penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.-----
- Mengingat : 1. Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) ayat (4) UU No. 23 tahun 2004.---
2. Pasal 51 UU No. 23 tahun 2004.-----
3. Pasal 74 KUHP Jo Pasal 75 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon atas nama Terdakwa LODEWIK JOHAND TAHITU, SERKA Nrp. 3910749601269 tidak dapat diterima.-----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer III-18 Ambon.-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk, Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, SH, Mayor Chk, Nrp. 548012 dan Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach Agus Purnowijoyo, SH., Mayor Chk Nrp. 11980040360874, Penasihat Hukum Boy Iskandar, SH, Kapten Chk Nrp. 11980032000274, Helmi Tedjo Suryanto, SH, Letnan Satu Chk Nrp. 11090004120383 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH, Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.-----

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp . 548012

Hakim Anggota II

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)